

**PRAKTIK SEWA MENYEWA POHON MANGGIS DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI



*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh:

LELI APNISAH LUBIS

NIM : 18-02-0053

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2022**

**PRAKTIK SEWA MENYEWA POHON MANGGIS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)

SKRIPSI



*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH
Leli Apnisah Lubis

NIM : 18020053

PEMBIMBING I

Jannus Tambunan, M.H.I
NIP.198905152019031024

PEMBIMBING II

Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022**

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul: "Praktik Sewa Menyewa Pohon Manggis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)" a.n Leli Apnisah Lubis NIM: 18020053 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 02 November 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 09 November 2022

Panitia Munaqasah Skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua



Hamdanil, M.H
NIP. 198802292020121010

Sekretaris



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

Anggota Penguji



Hamdanil, M.H
NIP. 198802292020121010



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024



Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP.198512012019031003



H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIP. 2103017001

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. H. Sumper/Julia Harahap, M.Ag
NIP. 197403132003121002

NOTA DINAS

Panyabungan, 27 Oktober 2022

Nomor : ..

Kepada :

Lampiran : 5 (Lima) Exp.

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n Leli Apnisah Lubis

di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Leli Apnisah Lubis yang berjudul **“Praktik Sewa Menyewa Pohon Manggis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

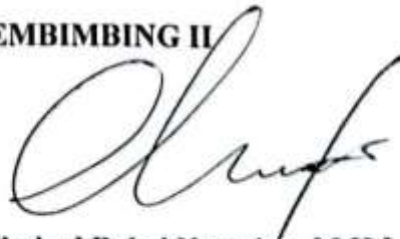
Wassalam

PEMBIMBING I



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP.198905152019031024

PEMBIMBING II



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leli Apnisah Lubis
Nim : 18-02-0053
Semester / T.A : IX (Sembilan) / 2022
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat / Tgl Lahir : Banjar Malayu, 23 Januari 1999
Alamat : Banjar Malayu
No. Telp / Hp : 085261523754

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
“Praktik Sewa Menyewa Pohon Manggis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)” adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2022
Hormat Saya



Leli Apnisah Lubis
Nim. 18-02-0053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari Leli Apnisah Lubis Nst, NIM: 18020053 dengan judul skripsi **“Praktik Sewa Menyewa Pohon Manggis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)”**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

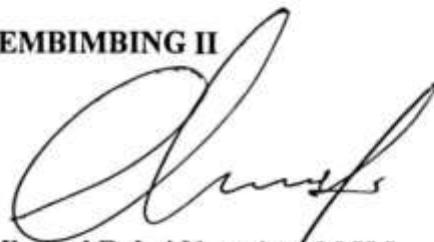
Panyabungan, Oktober 2022

PEMBIMBING I



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP.198905152019031024

PEMBIMBING II



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan (kebodohan) ke zaman yang terang benderang (penuh dengan ilmu pengetahuan).

Sehubungan dengan terselesaikannya skripsi penulis yang berjudul **“Praktik Sewa Menyewa Pohon Manggis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)”**, hal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan, bimbingan, nasihat dan motivasi, khususnya:

Orang tua penulis Bapak Takim Lubis dan Ibu Dinar Nasution, yang selalu berkorban lahir dan batin, baik itu materil non materil yang berjuang memberikan pendidikan terhadap anak-anak nya tanpa membedakan, keluarga yang selalu memberi semangat atas perjalanan kuliah penulis selama 4 tahun lebih sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Jannus Tambunan, M.H selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Khairul Bahri Nasution, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

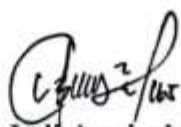
6. Seluruh yang terlibat dalam penelitian penulis yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian.
7. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah bertahan dan melanjutkan penulisan skripsi ini dimana di dalam proses penyusunan skripsi sangat banyak rintangan yang saya lalui baik itu dari luar lingkungan pendidikan, ekonomi, maupun lingkungan pendidikan. Judul yang sering ditolak, ACC judul satu semester, setelah ACC judul proposal jadi, bimbingan ke dospem harus ganti judul kembali, 10 hari kemudian kembali mengajukan judul dan Alhamdulillah ACC. Untuk Adik-adik yang mau nyusun skripsi semangat jangan menyerah, selalu berhusnudzon terhadap apapun proses yang dijalani, cintai proses mu jangan terpatok dengan proses orang lain karena Tuhan telah mengatur dimana, kapan kamu akan mendapatkan apa yang kamu ingin kan.

Demikian besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya selaku penulis dan umumnya bagi masyarakat juga bagi kampus tercinta, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Panyabungan, 18 November 2022

Penulis



Leli Apnisah Lubis

18-02-0053

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Sewa Menyewa.....	9
B. Dasar Hukum Sewa Menyewa.....	10
C. Rukun Sewa Menyewa.....	12
D. Syarat Sewa Menyewa.....	14
E. Macam-macam Sewa Menyewa.....	15
F. Jenis Sewa Menyewa Menurut Undang-Undang Hukum Perdata.....	16
G. Hak Dan Kewajiban Penyewa dan Yang Menyewakan.....	16
H. Pembayaran Penyewaan dan Upah.....	18
I. Hikmah Disyariatkan <i>Ijarah</i>	21
J. Berakhirnya dan Pembatalan Akad Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	21
K. Sewa Menyewa Pohon Menurut Hukum Islam.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Sifat Penelitian.....	27
C. Pendekatan Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Pengolahan Data.....	31

G. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Praktik Sewa Menyewa Pohon Manggis Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal	40
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Manggis Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Leli Apnisah Lubis, 2022. Praktik Sewa Menyewa Pohon Manggis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)

Salah satu bentuk muamalah adalah sewa menyewa (*ijarah*). Dalam transaksi sewa menyewa yang dilakukan masyarakat terdapat perbedaan dengan teori yang terdapat pada kitab-kitab fiqh seperti yang terjadi di Desa Banjar Malayu Kabupaten Mandailing Natal. Sewa menyewa yang dilakukan di Desa Banjar Malayu Kabupaten Mandailing Natal adalah sewa menyewa pohon manggis. Dalam praktik sewa menyewa pohon manggis ini terjadi perbedaan mengenai akad, di mana waktu sewa tidak jelas karena sewa menyewa dilakukan sebelum pohon berbunga dan tidak jelas kapan pohon manggis akan habis buahnya, harga sewanya sama antara pohon yang biasanya berbuah banyak dengan pohon yang berbuah sedikit, juga dalam hal pemanfaatan obyek sewa dimana penyewa mengambil materi hasil sewa berupa buah manggis.

Rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik sewa menyewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pemilik pohon manggis, penyewa pohon manggis dan masyarakat Desa Banjar Malayu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yakni dengan memaparkan serta menjelaskan data-data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara mendalam, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang berangkat dari ketentuan umum.

Hasil penelitian mengenai praktik sewa menyewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal. Natal adalah menyewakan pohon manggis dalam jangka waktu satu kali panen sampai lima kali panen untuk diambil buahnya oleh penyewa. Setelah terjadinya kesepakatan antara pihak penyewa dan yang menyewakan pohon, dari pihak yang menyewakan pohon akan menyerahkan pohon manggisnya kepada penyewa dan pohon sudah menjadi hak penyewa selama masa sewa berlangsung. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal tidak sesuai dengan prinsip *ijarah*, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam *ijarah* yaitu dalam hal manfaat, di mana manfaat dari pohon manggis adalah buah manggis dan buah manggis merupakan bagian dari pohon manggis itu sendiri. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, sebab itu bukan manfaat tetapi bendanya, orientasi akad *ijarah* bukan untuk memperoleh sebuah barang melainkan untuk mendapat nilai manfaat dari sebuah barang.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Pohon Manggis, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain maka manusia dituntut untuk hidup bersosial. Hubungan antar manusia dalam Islam disebut dengan kata “Muamalah”. Pengertian muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Salah satu bentuk muamalah adalah sewa menyewa (*ijarah*). Sewa menyewa adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya.² Sewa menyewa tidak hanya sekedar sewa tanah, ruko, rumah, dan lain-lain. Melainkan terdapat pula sewa menyewa pohon buah-buahan.

Dasar hukum bolehnya sewa menyewa terdapat dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”³

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 2.

²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

³Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), h. 56

Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarat al-'ain* atau sewa menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarat al-zimmah*.¹

Menurut ulama Hanafiah, *ijarah* transaksi terhadap suatu imbalan, sedangkan ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap manfaat yang ditujukan belum ada waktu tertentu yang bersifat biasa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.²

Berdasarkan definisi di atas, maka akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda). Demikian juga kambing dan sapi tidak boleh dijadikan sebagai objek *ijarah* untuk diambil susu dan bulunya (domba), karena susu dan bulu termasuk materi.³

Landasan hukum diperbolehkannya atau di ijinkannya perjanjian sewa menyewa berikutnya ialah As-Sunnah, meliputi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُ

Artinya: “Rasulullah Saw Bersabda : Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”. (HR. Ibnu Majah)⁴

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: PrenadaMedia,2003), h. 215

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 216

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 133.

⁴Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005), VII/398, Hadits no. 2537.

Di era globalisasi seperti sekarang ini banyak hal yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin beragam di antaranya adalah sewa menyewa. Dalam transaksi sewa menyewa yang dilakukan masyarakat terkadang ada perbedaan dengan teori yang terdapat pada kitab-kitab fiqh seperti yang terjadi di Desa Banjar Malayu Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa sewa menyewa yang dilakukan di Desa Banjar Malayu Kabupaten Mandailing Natal adalah sewa menyewa pohon manggis, meskipun pohon manggis berbuah secara musiman tetapi hasil dari pohon manggis tersebut berbuah sangat banyak sehingga menguntungkan penyewa.

Seperti wawancara penulis dengan penyewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu yaitu Bapak Ahmad Raja Nasution.

*“Saya menyewa pohon manggis milik masyarakat Banjar Malayu selama 5 kali berbuah. Uang sewa untuk 100 batang pohon manggis adalah Rp. 35.000.000,-. Keuntungan semua untuk saya dan jika terjadi kerugian saya yang tanggung”.*⁵

Wawancara dengan Bapak Asmudin.

*“Saya menyewakan pohon manggis kepada Bapak Raja sekitar 100 batang pohon manggis dengan uang sewa Rp. 35.000.000,-. Alasan saya menyewakan karena saya butuh duit untuk keperluan rumah tangga.”*⁶

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Regar

*“Saya menyewakan pohon manggis kepada Bapak Raja sebanyak 25 batang pohon manggis dengan uang sewa Rp. 7.000.000,- selama 5 kali berbuah.”*⁷

Dalam praktik sewa menyewa pohon manggis ini terjadi perbedaan mengenai akad sewa menyewanya, di mana waktu sewa tidak jelas karena sewa menyewa

⁵Wawancara dengan Ahmad Raja Nasution, Penyewa Pohon Manggis, 05 Juni 2022, pukul 16. 20 wib

⁶Wawancara dengan Asmudi, Pemberi Pohon Manggis, 05 Juni 2022, pukul 16. 40 wib

⁷Wawancara dengan Regar, Pemberi Pohon Manggis, 05 Juni 2022, pukul 17. 100 wib

dilakukan sebelum pohon berbunga dan tidak jelas kapan pohon manggis akan habis buahnya, harga sewanya sama antara pohon yang biasanya berbuah banyak dengan pohon yang berbuah sedikit, juga dalam hal pemanfaatan obyek sewa dimana penyewa mengambil materi hasil sewa berupa buah manggis..

Dalam Islam objek sewa menyewa haruslah digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan yang sesuai syariat Islam. Namun praktiknya dalam sistem yang dipakai hanya sewa menyewa bukan dengan jual beli. Berarti dalam hal ini yang mengandung unsur gharar/ketidakjelasan. Tentunya sewa menyewa seperti itu dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Sewa Menyewa Pohon Manggis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai kajian ilmu pengetahuan, penambahan wawasan, pengembangan teori dan pendalaman ilmu yang berkaitan tentang sewa menyewa pohon manggis menurut hukum Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Manfaat bagi penyewa dan pemberi sewa pohon manggis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan pada penyewa dan pemberi sewa dalam melakukan praktik sewa menyewa pohon manggis yang disewa sesuai dengan hukum Islam.

b. Manfaat bagi masyarakat.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dorongan terhadap masyarakat yang melakukan sewa menyewa pohon manggis untuk lebih teliti dalam memutuskan dalam melakukan kegiatan sewa menyewa.

c. Manfaat bagi Peneliti yang akan datang

Diharapkan menjadi bahan informasi, referensi dan perbandingan bagi pihak baik untuk penelitian selanjutnya dan untuk mengetahui teori-teori mengenai praktik sewa menyewa pohon manggis sesuai dengan hukum Islam.

d. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah pengetahuan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya terhadap sumber daya Insani. Sehingga nantinya diharapkan dapat mengaplikasikan ilmunya jika sudah terjun di dunia kerja.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan peneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yanna Sari Hasibuan (2021)⁸ yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pondok Di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal.”*** Hasil penelitian menyebutkan bahwa praktik sewa menyewa pondok di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam praktiknya pihak pondok dan orangtua santri tidak menggunakan akad *ijarah* dalam transaksi sewa menyewa melainkan pihak pondok melakukan akad *wadiah*, kemudian pihak pondok tidak menjelaskan jangka waktu pembayaran sewa pondok berarti untuk jangka waktu pembayaran masih mengandung unsur ketidakjelasan *gharar*, sedangkan untuk perjanjian pihak pondok dan santri/orangtua santri melakukan perjanjian tidak tertulis atau lisan, sanksi tidak dihadirkan dalam pembayaran sewa menyewa pondok atau biaya pembinaan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Arya Mulyawan (2016)⁹ dengan

⁸Yanna Sari Hasibuan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pondok Di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal*, (Skripsi STAIN Madina, 2021), h. 3

⁹M. Arya Mulyawan, *Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau Menurut Prespektif Fiqih Muamalah*, (Skripsi UIN SUSKA Riau, 2016), h. 3

judul *“Pelaksanaan Sewa Menyewa Pada Kolam Pancing Ditinjau Menurut Prespektif Fiqih Muamalah.”* Hasil penelitian menyebutkan bahwa tentang pelaksanaan sewa menyewa tempat pemancingan ini dapat dilihat dari wawancara bahwa masyarakat setuju dengan adanya aktivitas sewa menyewa ini. Dikarenakan walaupun dapat membantu memenuhi kebutuhan dan menyalurkan hobi masyarakat akan tetapi mengandung unsur kezhaliman dan dapat merugikan kedua belah pihak dan hal itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Asnul Umair Siregar yang berjudul *“Sewa Menyewa Pohon Durian Ditinjau Dari Ukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parpaudangan Kecamatan Huluh Hulu Kabupaten Labuhan Utara).”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sewa menyewa pohon durian, yang pertama hukumnya sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan bentuk sewa menyewa pohon durian yang kedua hukumnya batal karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya.¹⁰

Perbedaan penelitian saya dengan beberapa penelitian di atas adalah penelitian saya lebih memfokuskan dan menganalisis secara lebih jelas dan sistematis mengenai sewa menyewa pohon manggis yang masih belum berbuah ditinjau dari hukum Islam. Penelitian yang saya lakukan di Desa Banjar Malayu, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰Asnul Umair Siregar, *“Sewa Menyewa Pohon Durian Ditinjau Dari Ukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parpaudangan Kecamatan Huluh Hulu Kabupaten Labuhan Utara),* (Skripsi UIN Imam Bonjol, 2017), h. 3

BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan

BAB II Landasan Teoretis berisi tentang teori mengenai sewa menyewa yaitu pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun sewa menyewa, syarat sewa menyewa, macam-macam *ijarah*, hak dan kewajiban penyewa dan yang menyewakan, pembayaran penyewaan dan upah, hikmah disyariatkan *ijarah*, berakhirnya dan pembatalan sewa menyewa, dan sewa menyewa lahan menurut hukum Islam.

BAB III Metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang praktik sewa menyewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa pohon manggis di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.